



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap anggaran alokasi dana desa, maka Peraturan Bupati Dompus Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 perlu diubah,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4 Peraturan Bupati Dompus Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2023 Nomor 387)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompus Nomor 03 Tahun 2023 tentang Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2023 Nomor 387) diubah sebagai berikut

1 Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut

Pasal 5


- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara
 - a besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap Kepala Desa, Aparat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan RT
 - b hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai dasar perhitungan 90% (sembilan puluh persen) untuk alokasi dasar dan 10% (sepuluh perseratus) untuk alokasi berdasarkan formula
 - c alokasi dasar untuk setiap Desa ditetapkan sama atau merata berdasarkan pembagian antara besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan jumlah Desa di Kabupaten Dompu
 - d ADD Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan cara
 - e Besaran ADD Proporsional setiap Desa = besaran ADD Proporsional x [(10% jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Dompu, 40% untuk angka kemiskinan penduduk desa terhadap total jumlah penduduk miskin desa kabupaten Dompu, 10% untuk luas wilayah desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten Dompu, 40% untuk tingkat kesulitan geografis setiap desa terhadap nilai tingkat kesulitan geografis kabupaten Dompu)], Alokasi afirmasi desa tertinggal dan alokasi kinerja
 - (2) dihapus
 - (3) Besaran rincian ADD kegiatan biaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- 2 Ketentuan pada Lampiran Keputusan Bupati diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompus
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 403

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR : 19 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 03 TAHUN
 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2023

No	Kecamatan	Nama Desa	Total Pagu ADD per-Desa		
			PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5	6
1	Dompu	O'O	690 513 700	889 666 600	199 152 900
2		Katua	647 179 700	828 178 600	180 998 900
3		Karamabura	666 488 700	852 903 600	186 414 900
4		Mbawi	656 024 700	839 505 600	183 480 900
5		Dore Bara	656 781 700	840 473 600	183 691 900
6		Kareke	649 672 700	837 370 600	187 697 900
7		Mangge Nae	644 544 700	830 805 600	186 260 900
8		Manggeasi	661 723 700	846 802 600	185 078 900
9		Sori Sakolo	635 651 700	819 418 600	183 766 900
10	Kempo	Kempo	665 111 700	851 140 600	186 028 900
11		Ta'A	653 863 700	836 737 600	182 873 900
12		Soro	641 716 700	821 184 600	179 467 900
13		Konte	623 199 700	797 473 600	174 273 900
14		Tolokalo	640 324 700	819 401 600	179 076 900
15		Songgajah	612 257 700	783 463 600	171 205 900
16		Dorokobo	649 012 700	830 526 600	181 513 900
17		Soro Barat	640 771 700	819 974 600	179 202 900
18	Hu'U	Rasa Bou	654 621 700	837 708 600	183 086 900
19		Daha	647 452 700	828 529 600	181 076 900
20		Hu'u	674 184 700	862 758 600	188 573 900
21		Adu	638 124 700	816 585 600	178 460 900
22		Cempi Jaya	635 192 700	812 830 600	177 637 900
23		Merada	631 736 700	808 405 600	176 668 900
24		Jala	637 596 700	815 908 600	178 311 900
25		Sawe	627 648 700	803 170 600	175 521 900
26	Kilo	Malaju	674 993 700	863 793 600	188 799 900
27		Lasi	653 553 700	836 341 600	182 787 900
28		Mbuju	667 110 700	853 700 600	186 589 900
29		Kiwu	638 435 700	816 983 600	178 547 900
30		Taropo	654 646 700	837 740 600	183 093 900
31		Kramat	637 638 700	815 963 600	178 324 900
32	Woja	Saneo	653 987 700	836 896 600	182 908 900
33		Wawonduru	664 553 700	850 426 600	185 872 900
34		Matua	664 316 700	856 122 600	191 805 900
35		Nowa	681 850 700	878 573 600	196 722 900
36		Bara	666 753 700	853 243 600	186 489 900
37		Madaprama	669 701 700	857 017 600	187 315 900
38		Riwo	643 370 700	823 302 600	179 931 900
39		Mumbu	685 538 700	877 295 600	191 756 900
40		Serakapi	636 808 700	814 900 600	178 091 900
41		Raba Baka	623 330 700	797 642 600	174 311 900
42		Bakajaya	704 166 700	901 148 600	196 981 900

1	2	3	4	5	6	
43	Pekat	Pekat	739,307,700	946 144,600	206 836 900	
44		Nangamiro	657 051 700	840 819 600	183 767 900	
45		Kadindi	682 500 700	873 405 600	190 904 900	
46		Beringin Jaya	669 198 700	856 373 600	187 174 900	
47		Sorinomo	658 297 700	842 415 600	184 117 900	
48		Tambora	654 702 700	837 812 600	183 109 900	
49		Doropeti	649 438 700	831 071 600	181 632 900	
50		Karombo	620 347 700	793 823 600	173 475 900	
51		Kadindi Barat	632 591 700	809 500 600	176 908 900	
52		Nangakara	639 555 700	818 416 600	178 860 900	
53		Soritatanga	640 109 700	819 127 600	179 017 900	
54		Calabai	656 513 700	840 130 600	183 616 900	
55		Manggalewa	Soriutu	651 458 700	833 658 600	182 199 900
56			Banggo	642 728 700	822 480 600	179 751 900
57	Kwangko		661 665 700	846 727 600	185 061 900	
58	Lanci Jaya		670 192 700	857 646 600	187 453 900	
59	Suka Damai		658 550 700	842 739 600	184 188 900	
60	Nusa Jaya		646 331 700	827 093 600	180 761 900	
61	Doromelo		668 366 700	855 308 600	186 941 900	
62	Nanga Tumpu		628 281 700	803 982 600	175 700 900	
63	Kampasi Mecı		630 407 700	806 703 600	176 295 900	
64	Teka Sire		634 899 700	812 456 600	177 556 900	
65	Anamina		620 749 700	794 337 600	173 587 900	
66	Tanju		633 375 700	810 504 600	177 128 900	
67	Pajo	Ranggo	665 756 700	851 966 600	186 209 900	
68		Jambu	662 696 700	848 048 600	185 351 900	
69		Lepadi	648 373 700	829 708 600	181 334 900	
70		Lune	636 531 700	814 544 600	178 012 900	
71		Woko	632 513 700	809 400 600	176 886 900	
72		Tembalae	636 043 200	813 914 100	177 870 900	
T O T A L			46 930 698 900	60 092 285 700	13 161 586 800	

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI